

Hak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Ditinjau dari Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki

Heriyansah Nst¹, Juni Fatimah Arsyita², M Aldi Tanjung³, M Herry Samzidane⁴, M. Zaitun⁵, Putri Syifa Fazyra⁶

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum dan Syariah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
heriansahnst@gmail.com¹

ABSTRACT

The problem raised in this research is to give freedom to women in choosing a future husband. In general, this can be put forward in the thinking of people whose relationships are still traditional, marriage is suggested as a necessity for every human being who has a desire for this because of encouragement from the closest person or is part of the inheritance of social traditions. This article also aims to find out the views of several Maliki and Syafi'i schools regarding women's freedom in choosing a husband-to-be. The choice of a husband-to-be is part of a woman's rights absolutely or there is interference from her parents. Because the incidents of arranged marriages and the practice of forced marriages by parents are still often encountered in everyday life in Indonesian society. The Syafi'i and Maliki schools have different opinions regarding women's freedom in choosing a husband. In the Syafi'i school, it is argued that for immature girls, a father, in this case, according to him, may interfere in choosing a future husband even without his permission, and for women who are married and then divorced (widows), according to him, there must be clear approval from concerned. Meanwhile, according to the Maliki school of thought, he argued that women are obliged to marry prospective husbands who are willing and have religion and good behavior, otherwise it will make a person a maker of slander and violence on earth. piety and piety

Keywords : *women, freedom to choice husbands, parents, madzhab syafi'i and madzhab maliki.*

ABSTRAK

Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah memberikan kebebasan kepada perempuan dalam memilih calon suami. Secara umum hal ini dapat diajukan dalam pemikiran masyarakat yang hubungannya masih bersifat tradisional, perkawinan disarankan sebagai salah satu keharusan bagi setiap manusia yang memiliki keinginan hal tersebut karena dorongan dari orang terdekat atau merupakan bagian dari warisan tradisi social. Artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan dari beberapa Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang kebebasan perempuan dalam memilih calon suami. Pemilihan calon suami ini merupakan bagian dari hak perempuan secara mutlak ataupun ada campur tangan dari orang tua. Karena kejadian perjodohan dan praktek nikah paksa oleh orang tua masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat Indonesia. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki memiliki perbedaan pendapat mengenai kebebasan perempuan dalam memilih calon suami. Di dalam Madzhab Syafi'i mengemukakan bahwasanya gadis yang belum dewasa maka seorang ayah dalam hal ini menurut beliau boleh ikut campur dalam memilih calon suami walau tanpa seizinnya, dan untuk wanita yang telah menikah kemudian bercerai (janda) menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang berkesangkutan. Sedangkan menurut Madzhab Maliki beliau mengemukakan bahwasanya perempuan wajib menikah calon suami yang sudah rela dan mempunyai agama dan prilaku yang baik apabila tidak maka akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah dan kekerasan di bumi, di dalam Madzhab Maliki lebih menekankan agar perempuan memilih calon suami yang memiliki unsur ketaqwaan dan keshalehan.

Kata kunci : perempuan, kebebasan memilih calon suami, orang tua, madzhab syafi'i dan madzhab maliki.

PENDAHULUAN

Setiap manusia tentunya memiliki hak tersendiri dalam membentuk keluarga yang di impikannya demi melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah menurut agama masing – masing. Namun, pada kali ini lebih menekankan kepada umat muslim yang memiliki hak dan memiliki keinginan untuk memiliki hubungan rumah tangga dengan calon pendamping dengan siapapun sesuai dengan kehendaknya dengan tujuan untuk membentuk keluarga impian dan melanjutkan keturunan. Indonesia juga menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya demi membentuk keluarga yang di inginkan. Hak ini telah disebutkan dalam pasal 10 UU Hak Asasi Manusia yang berbunyi seperti berikut ;

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama-nya, dan
2. Perkawinan yang sah itu hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Perkawinan seringkali dimaknai sebagai kewajiban social daripada keinginan bebas tiap – tiap individu. Secara umum, pemikiran dalam masyarakat Indonesia masih bersifat secara tradisional, yang mana perkawinan dijadikan sebagai salah satu keharusan social yang menjadi warisan turun temurun yang dilakukan dalam tradisi nasional. Sedangkan dalam pemikiran masyarakat kontemporer atau dalam masyarakat rasionnal modern, perkawinan lebih dipersepsikan sebagai kontrak sosial dan itu perkawinan dimaknai sebagai suatu pilihan setiap masyarakat yang ingin melakukannya. Dengan demikian kasus kawin paksa yang masih berlangsung hingga sekarang, kemungkinan akibat kontribusi dari cara pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban social.¹ Tidak jarang, kasus nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua bertujuan untuk membahagiakan anak perempuannya justru berakhir dengan penyiksaan fisik maupun batin kepada anak perempuannya bahkan sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Efeknya, umur pernikahan tidak akan berlangsung lama sesuai yang di harapkan oleh orang tua pada umumnya.

Jika telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka yang dirugikan ialah kaum perempuan, seorang perempuan sering kali tidak bias berbuat apa – apa ketika dihadapkan pada persoalan seperti ini. Jika sudah demikian kejadiannya, maka ujung – ujungnya yang dirugikan ialah kaum perempuan juga. Di sisi lain dengan mematuhi perintah orang tua dengan menerima perjodohan tersebut ia ber anggapan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk bakti kepada orang tua. Sementara segala perbuatan

¹ Abu bakar “Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Menentukan Jodoh” vol.v.No.1.Juni 2010, h. 84

manusia haruslah dipertanggung jawabkan baik dihadapan Allah Swt maupun dalam hukum yang mengatur Dan didalam islam ditegaskan perkawinan tidak dianggap sebagai suatu hal yang bernilai ritual, melainkan sebagai perjanjian atau akad semata mata yang unsur esensinya tersebut ialah ijab dan qabul, tanpa ada campur aduk dengan tradisi tradisional seperti upacara keagamaan apapun.² Namun, orang yang melakukan pernikahan akan Allah Swt berikan pahala karena perbuatan tersebut juga termasuk kedalam nilai ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam yang merupakan pendekatan diri kepada Allah Swt (*Taqarrub*). “Dan setiap pernikahan yang dilakukan akan Allah Swt akan buka pintu rezeki yang berlimpah”, kata Allah Swt.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan (*Library Research*) yang memiliki tujuan untuk mengetahui kebebasan perempuan dalam memilih calon suami dari sudut pandang Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki. Pendekatan yang akan dipakai ialah pendekatan normatif yaitu dengan melihat perundang – undangan yang telah di atur. Pandangan ini diambil dari ulama klasik dan ulama kontemporer dalam pandangan kedua Madzhab yakni dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki. Mengenai sumber data diperoleh dari jurnal, buku, dan perundang – undangan dan lainnya yang bersifat relevan.

KAJIAN PUSTAKA

Kasus perjodohan oleh orang tua kepada anak perempuannya masih sering di jumpai dalam masyarakat Indonesia, bahkan di dunia. Beberapa dijumpai praktek nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuannya tanpa seizinnya demi kebahagiaan sang puteri tercinta. Dan kebanyakan kasus nikah paksa berujung konflik di rumah tangga keduanya hingga berakhir dengan perceraian sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang mana penyebab dari perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan pengadilan agama, yaitu kompilasi hukum islam (KHI), di mana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.³ Di sisi lain, apabila sang anak perempuan tidak mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak di sukai olehnya bukan lah suatu tindakan durhaka melainkan menasihati kedua orang tua bahwasanya ia hanya ingin menikah dengan orang yang disukai olehnya dan membangun keluarga yang di inginkan oleh sang anak perempuan tersebut. Namun, kepatuhan anak karena menerima perintah orang tua untuk menikah dengan orang lain (orang yang tidak disukainya) bukan berdasarkan patuh dan taar melainkan atas dasar bentuk ketakutannya terhadap orang tua dan keterpaksaan pada dirinya

² J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Penerjemah Machnun Husein (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994), h. 51

³ Dr. Armia, M.A dan Dr. Iwan Nasution, M.H.I, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h. 157

Sejarah telah diukir dengan menempatkan perempuan sangat luhur, walau sejarah umat manusia juga telah menempatkan perempuan dalam jalan yang buruk dan ternista. Dan fakta – fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun lamanya sebelum islam dating, khususnya di zaman jahiliyah bahwa perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karena itu perempuan tidak berhak bersuara, berkarya maupun memiliki harta. Kembali lagi kepada masa jahiliyah bahwasanya status perempuan saat itu menjadi objek transaksi dengan 2 keluarga untuk memperoleh kekayaan dan persekutuan titik dia sama sekali tidak mempunyai hak untuk menolak permintaan perkawinannya, meskipun sang anak perempuan sendiri tidak menyetujuinya. Setelah waktu berjalan, islam dating ke wilayah Indonesia dengan memberikan hak hak perempuan sepenuhnya yaitu dengan memberikan warisan kepada perempuan.

Maka dari itu perempuan diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan tidak diperbolehkan menikahnya secara terpaksa. Maka pernikahan seseorang gadis tidak akan dilaksanakan apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya. Disini perempuan dan juga laki - laki mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, bahkan didalam agama islam memberikan hak yang sama dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga. Di dalam agama islam diajarkan agar melakukan diskriminatif terhadap sesama manusia

PEMBAHASAN

Memahami defenisi perempuan

Perempuan dalam kamus bahasa arab, dalam *Al mu'jam Al wasith* disebutkan, *anutsa – anutsatan – anatsatan* berarti lemah atau gemulai. Dalam beberapa istilah pembahasan kali ini memiliki banyak makna yang tersebut antara lain, *anatsat al-hamil* bermakna perempuan melahirkan, *anatsa fi al-amr* bermakna lembek dan tidak terdapat ketegasan, *hadid anits* bermakna besi lunak, *sayf anits* bermakna pedang pipih, dan *rajul anits* bermakna laki-laki yang lembut dalam berbicara. Secara etimologis, kata perempuan ini berasal dari kata empu (tuan; orang yang mahir/kuasa, kepala, hulu, atau yang paling besar seperti empu gending yaitu 'orang yang mahir mencipta tembing').

Menurut kebahasaan, perempuan memiliki perbedaan mendasar dengan laki – laki yang bertingkah laku layak nya perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Inilah salah satu judul besar yang diangkat dari Al-Qur'an, baik memiliki ikatan ataupun hubungan dengan dunia maupun akhirat. Dari segi penciptaan perempuan sangat lah luar biasa dan unik daripada penciptaan laki – laki, baik dari segi fisik dan hati nurani perempuan lebih mau membuka mata dan hati nurani untuk memutar balikkan fakta kebenaran sesuai dengan hasrat dalam diri mereka. Sehingga, perempuan rentan lebih mematuhi suatu aturan yang diberikan agar tidak terjadi perselisihan. Banyak kasus seseorang anak yang mematuhi perintah orang tua untuk menikahkan dirinya dengan

orang yang tidak dicintainya sebagai bentuk bakti kepada orang tua atas dasar cinta dan kasih sayang melainkan karena lebih berdasar pada rasa takut kepada orang tua dan terdapat unsur paksaan.⁴

Berdasarkan perbedaan penciptaan tersebut, beberapa klausa menguraikan Pencipta dengan dua arah yang berbeda. Pertama, Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di antara hak untuk melakukan perbuatan dan mengambil resiko, hak atas kebebasan berpikir dan percaya. Kedua, perbedaan antara keduanya tidak bisa Ditolak karena kecenderungan fisik dan kepribadian mereka yang berbeda. Para ahli hukum telah menyebutkan bahwa wanita berbeda dengan struktur fisiologis pria. Fitur-fitur ini terkadang terlihat Seperti menstruasi, terkadang abstrak, seperti temperamen yang tercetak di dalamnya per perempuan.

Hak – hak dasar perempuan di dalam Islam

Dalam dalil telah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan hak antara laki-laki maupun perempuan, hal ini tersirat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak/ bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak/bagian dari apa yang diusahakannya"*.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya hak antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Namun, perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah Swt (Q.S. Al-Hujurat :13).

Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan secara signifikan antara perempuan dan laki – laki yang dijadikan untuk mengukur tinggi atau rendahnya derajat mereka dan yang membedakan hanya iman serta ketaqwaanya kepada Allah Swt. Dalam bagian amal dan iman kedudukan perempuan dan laki – laki itu sama. Setiap muslim tentunya berlomba – lomba untuk meningkatkan iman dan taqwa nya kepada Allah Swt. Demikian pula Al-Qur'an menegaskan untuk tidak memandang laki – laki ataupun perempuan dari segi manapun, bahwa keduanya berasal dari asal yang sama dan keduanya secara sama sama Tuhan mengembang biakkan keturunannya yang baik laki-laki dan perempuan

Dalam syariat islam juga tidak meremehkan kepentingan dan haknya perempuan apabila meminta cerai kepada suaminya karena difaktorkan beberapa sebab. Walaupun hak cerai aslinya hanya ada di suami, namun istri juga memiliki hak untuk demikian dalam hal berikut maupun dalam bagian harta warisan sepeninggal suaminya untuk keluarga sebagai penerima hak waris dari pewaris.

Hak perempuan dalam pendidikan

Perempuan dalam status sebagai seorang anak memiliki hak atas pendidikan dan menjadi orang tua sampai mereka menikah. Disisi lain, kewajiban ini bukan hanya

⁴ Muhammad Kudhori, "Hak Perempuan dalam Memilih Suami(Telaah Hadis Ijbar Wali)" vol 12, No1, 2017, h. 21

perintah untuk pria semata, tetapi juga untuk wanita. pentingnya belajar bagi semua orang, tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, Islam tidak mendiskriminasi perempuan dalam kajiannya karena banyak tuduhan diusulkan oleh kelompok tertentu.

Dan didalam islam menyeru kepada setiap ummatnya untuk memperoleh pendidikan demi suatu ilmu yang berlimpah. Perempuan dalam konteks ini juga diberikan hak untuk menuntut ilmu setinggi tingginya.

Hak perempuan atas mahar dan tunjangan

Dalam perkawinan, perempuan ditempatkan pada posisi yang bermartabat. dia dipandang sebagai pria dengan hak sempurna. Dia harus benar dengan diusulkan oleh wali atau anggota keluarga. tanpa persetujuan gadis itu pernikahan paksa oleh ayah dilarang. dia dan anak laki-laki pelamar dapat melihatsatu sama lain, memberi tahu satu sama lain, dimintai pendapat atau persetujuannya dan persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Dengan persetujuannya dan persetujuan wali dari keluarganya, beserta pria yang melamar, akan dilaksanakan akad nikah dengan memberikan mahar kepada wanita oleh pihak laki-laki.

Mahar itu tidak boleh diusik sedikitpun tanpa izin oleh pihak istri. Islam mewajibkan mahar dari mempelai suami dan tidak mengharuskan dari pihak mempelai istri, karena mempertimbangkan tabiat penciptaannya masing-masing. Laki-laki diberikan kelebihan fisik dan kelebihan lainnya, sehingga kepadanya diberikan tanggung jawab memberikan nafkah termasuk juga mahar.

Keharusan suami member nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah itu wajib dalam keadaan apapun dan tidak bisa dihindari. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya bila dia kaya, kecuali dia melakukan dengan senang hati. Dalam ajaran islam nafkah ini dibebankan kepada laki-laki, karena dia kelak akan menjadi pemimpin rumah tangga dan segala hal yang termasuk didalamnya. Hal ini jelas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga ia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya seperti, makan, pakaian, tempat tinggal kesehatan, dan lain-lainnya, sesuai dengan kemampuannya.

Hak perempuan untuk minta cerai

Hukum syariah juga tidak meremehkan kepentingan dan hak perempuan memutuskan untuk bercerai. Padahal hak cerai ada di tangan suami, Islam Juga memberi perempuan hak untuk memutuskan perceraian, jika terwujud Pra-kondisi yang ditetapkan untuk perceraian. biasanya istri melepaskan sebagian haknya atas suami atau atas sebagian hartanya Kedua belah pihak sepakat bahwa ini disebut *Al-Khulu'*, atau perceraian

Berikan tebusan.

Ketika seorang istri melihat alasan yang baik untuk mengakhiri kohabitasi dengan suaminya, dan jika dia bersikeras Takut melanggar aturan agama. Suami bisa melakukan ini meski tidak menghidupi keluarga, sayang sekali suaminya, yang memperlakukannya dengan kasar, melecehkannya atau meninggalkannya Jangka panjang atau alasan sah lainnya.

Kebebasan perempuan dalam memilih calon suami

Memilih pasangan hidup kemudian menikah dan membuka lembaran baru untuk keluarga baru demi kelangsungan keturunan merupakan langkah yang harus dipertimbangkan dengan matang, karena hal tersebut berpengaruh tidak hanya pada kehidupan manusia saat ini namun juga berpengaruh pada kehidupan kedepannya. Ikatan perkawinan tersebut membentuk rumah tangga yang harmonis apabila suami istri tersebut menikah karena Allah Swt dan saling mencintai satu sama lain.

Kitab suci Al-Qur'an telah menyampaikan, bahwa kehidupan berpasangan laki - laki dan perempuan sebagai suami dan istri ialah ketenangan dan ketentraman. Dalam islam, laki - laki ataupun perempuan mempunyai hak nya tersendiri untuk memilih pasangan untuk dinikahkannya demi kelangsungan keturunannya di kemudian hari.

Hak perempuan dalam bidang kewarisan

Dalam hal kewarisan perempuan dalam kedudukannya dengan laki-laki, sama - sama berhak mendapatkan bagian warisan. Bagian laki-laki dua kali saudara dua kali bagian perempuan, suami menerima dua kali bagian istri. Anak yang berada di dalam kandungan juga berhak mendapatkan warisan. Sementara, Laki-laki mendapat 2 bagian bila dibanding dengan perempuan (2:1).

Hal tersebut termasuk normal, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.

Hak perempuan untuk memiliki harta

Islam memperbolehkan wanita mempunyai sendiri berbagai jenis harta, baik berupa mata uang, pekarangan rumah, harta yang bergelimang dan tidak beranjak lainnya. Dan islam memperbolehkan mempunyai semua itu, dan dia memiliki harta tersebut tanpa ada campur tangan sang suami, dan diluar kepemilikan suami. Islam pula memperbolehkan bagi wanita buat berbagai harta dengan berbagai cara yg dibolehkan, yang mampu dia urus sendiri atau diserahkan pada orang lain buat mengurusnya. wanita juga mempunyai hak utuh buat membelanjakan hartanya Bila telah baligh dan mampu mengurusnya, baik menggunakan jual beli, pinjam meminjam, pemberian sedekah, wakaf, wasiat dan cara-cara pengeluaran lainnya yg dibolehkan syariat.

Pandangan Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang kebebasan perempuan dalam memilih calon suami

Dalam Mazhab Malikiyah mengemukakan bahwasanya hanya 2 (dua) macam kafa'ah saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan. Muhammad Abu Zahro menulis, Imam Malik tidak menjadikan nasab, sina'ah, harta dan kekayaan sebagai kualifikasi kesekufuan seseorang. Menurut madzhab ini unsur yang menjadikan ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat (aib). Bahkan aib pun masih bisa ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang paling bertentangan. Menurut satu sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.

Muhammd Jawad Magniyyah menulis dari Ibn 'Abidin, dalam bab pernikahan, yang mengatakan, Malikiyah, Safyan al-Thawari' dan Hasan Al-Basri, hanya memegang agama sebagai kualifikasi kafa'ah. Konsep mereka ini didasarkan pada hadis nabi yang mengatakan, bahwa wajib menikahkan seseorang yang sudah rela dan mempunyai agama dan prilaku yang baik, kalau tidak akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah dan kerusakan di bumi. Dengan mencatat hadis ini terlihat demikian penting mereka menekankan unsur ketaqwaan dan kesalehan, dan meletakkan di atas segalanya.

Sementara menurut pandangan **Madzhab Syafi'iyah** sebagaimana telah dicatat oleh Abu Zahroh, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan pengurangan. Al-Syafi'i menambah, sang calon suami tidak mempunyai cacat ('aib), Syafi'iah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Al-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi kafa'ah.

Sebagai perbandingan dengan apa yang ditulis oleh Abu Zahrah, Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, juga dari mazhab Syafi'i, mencatat 6 kualifikasi. Pertama, bebas dari penyakit yang bisa melahirkan khiyar, kedua, kemerdekaan, dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seseorang yang mempunyai ibu hamba tetapi mempunyai bapak merdeka tetap dikualifikasikan sebagai seorang yang merdeka. Yang ketiga adalah keturunan, keempat, agama dan kebaikan moral, kelima, pekerjaan (hurfah). Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan juga merupakan salah satu unsur kekafa'ahan seseorang, sementara kekayaan tidak dijadikan kualifikasi oleh Al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu tetap dijadikan unsur kafa'ah, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, Kafa'ah tidak menjadi syarat sahny akad nikah.

KESIMPULAN

Dalam bagian terakhir ini penulis mencoba untuk menyimpulkan beberapa uraian diatas sebagaimana yang telah dijelaskan secara singkat dan padat bahwa perempuan itu

bebas dalam memilih pasangan untuk dijadikan sebagai calon suaminya di masa yang akan datang. Islam melarang wali menikahkan secara paksa gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak disukai olehnya. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kejadian karena melanggar hak asasi manusia terutama pada perempuan yang akan menimbulkan permusuhan dari sebelah sisi dan perpecahan antar keluarga pihak laki - laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan tersebut.

Dan menurut Madzhab Syafi'i untuk gadis yang belum dewasa atau belum 15 tahun dan belum haid maka seorang bapak diperbolehkan untuk menikahkan gadis tersebut dengan pilihan sang ayah atau bapak sementara menurut Madzhab Maliki seorang perempuan memilih calon suami untuk ditekan ke nilai nilai islami dari segi ke shalehannya kepada Allah Swt maupun ketaqwaannya kepada Allah Swt

DAFTAR PUSTAKA

<https://sg.docworkspace.com/l/sIPWv55yOAYHpwZwG?sa=00&st=0t>

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1213>

Dr. Armia, M.A dan Dr. Iwan Nasution, M.H.I, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h. 157

Abu bakar "Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Menentukan Jodoh"
vol.v.No.1.Juni 2010, h. 84

J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Penerjemah Machnun Husein (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994), h. 51

Abâdi, Muhammad bin Ya'qûb al-Fayrûz. al-Qâmûs al-Muhîth, t.t.: t.p., t.th.

'Abidîn, Ibn. Hasyiyah Râdd al-Mukhtâr, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Afriqi, Ibn al-Mandzûr al-. Lisân al-'Arab, Beirut: Dar Sadir, t.th.

Alkhin, Musthafâ, Musthafâ al-Bughâ dan 'Alî al-Sarbajî. al-Fiqh al-Manhajî 'ala al-Madzhab al-Imâm al-Syâfi'î, Surabaya: al-Fitrah, t.th.

Anshârî, Zakariyâ al-. Asna al-Mathâlib fi Syarh Raudlah al-Thâlib, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 115-124 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3335

'Asqalânî, Ibn Hajar al-. al-Talkhîs al-Hâbir fi Takhrîj Ahâdîth al-Râfi'î al-Kabîr, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989.

Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)", al-Ihkam, Vol. V, No. 1, Juni 2010.

Bayhaqî, Ahmad bin al-Husayn al-. al-Sunan al-Kubra, Hydar Abad: Majlis Dâ'irah Ma'ârif al-Nidzamiyah al-Kâ'inah, 1344 H.

Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'îl. al-Jâmi' al-Shahîh, Kairo: Dâr al-Sha'b, 1987.

Dâruquthnî, 'Ali bin 'Umar. Sunan al-Daruquthnî, t.t.: Mu'assasah al-Risâlah, t.th.

Dhahabî, Muhammad bin Ahmad. Siyâr A'lâm al-Nubalâ', t.t.: Mu'assasah al-Risâlah, 1985.

Fauzi, Ahmad. "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda", al-Ihkam, Vol. 8, No. 2, Desember 2012. Al-Ihkâm

Fauziyah, Yayuk. "Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis", Islamica, Vol. 5, No. 1, September 2010.

Ibn Taymiyah, Ahmad bin 'Abd al-Halim. Majmû' al-Fatâwâ, t.t.: Dâr al-Wafâ', 2005.

Jazîrî, 'Abd al-Rahmân. al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, t.t.: t.tp, t.th.

Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam", Ahkam, Vol. 13, No. 2, Juli 2013.

Nur Ilma Asnawi dan Muammar Muhammad Bakry, "kebebasan perempuan dalam memilih calon suami, studi perbandingan antara Madzhab Syafi'i dan maliki" (Mazahibuna), Vol.2 No.2, Desember 2022